

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA
(KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
Divo Aryo Hidayat
2206200065



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ula marjanihi watai lai agar dihidulikan
Nimor dan tanggabya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DIVO ARYO HIDAYAT**
NPM : **2206200065**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**
2. **Dr. Harisman, S.H., M.H.**
3. **M. Iqbal, S. Ag., M.H.**

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : DIVO ARYO HIDAYAT
NPM : 2206200065
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)
Skripsi
Penguji : 1. Assoc.Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN. 0118047901
2. Dr. Harisman, S.H.,M.H. NIDN. 0103047302
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H. NIDN. 0117077404

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM
PIDANA DAN HUKUM ISLAM)
Nama : DIVO ARYO HIDAYAT
NPM : 2206200065
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>(Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H., M.H.)</u> NIDN : 0118047901	<u>(Dr. Harisman, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0103047302	<u>(M. Iqbal, S.Ag., M.H.)</u> NIDN : 0117077404

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Divo Aryo Hidayat
NPM : 2206200065
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 APRIL 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


M. Iqbal, S. Ag., M.H
NIDN. 0117077404

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Halaman ini merupakan surat resmi dan harus disimpan dengan baik.

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DIVO ARYO HIDAYAT
NPM : 2206200065
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)
Dosen Pembimbing : M. Iqbal, S. Ag., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 14 APRIL 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

File memiliki virus ini akan dihapuskan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DIVO ARYO HIDAYAT
NPM : 2206200065
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026
Saya yang menyatakan



DIVO ARYO HIDAYAT
NPM. 2206200065



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Divo Aryo Hidayat
NPM : 2206200065
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Artikel : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)
Pembimbing : M. Iqbal, S. Ag., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 November 2025	Pengajuan Judul Kepada Kabag Pidana	
2	5 Desember 2025	Bimbingan Proposal 1	
3	15 Januari 2026	Bimbingan Proposal 2	
4	26 Januari 2026	Bimbingan Proposal 3	
5	27 Januari 2026	ACC Proposal	
6	5 Februari 2026	Seminar Proposal	
7	11 Maret 2026	Bimbingan skripsi 1	
8	6 April 2026	Bimbingan skripsi 2	
9	10 April 2026	ACC untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

M. Iqbal, S. Ag., M.H.
NIDN : 0117077404

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian yang telah disusun, skripsi ini dibuat dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Dan Hukum Islam)” keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta, Bapak M.Hidayat S.Sos. dan Ibunda tercinta, Ibu Rahyuni Margolang yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, terima kasih banyak atas dukungan, semangat dan juga memberikan motivasi baik berupa nasehat, masukan maupun arahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala kesempatan dan juga fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan

menyelesaikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M.Iqbal, S.Ag, M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Serta seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Abang kandung saya Davi Permana Hidayat, yang telah menghibur penulis dan tiada henti memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi di rumah dan seluruh teman-teman Sobat Pidana lainnya stambuk 2022 yang tidak bisa diucapkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Divo Aryo Hidayat atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, terima kasih karena telah berusaha keras untuk meyakinkan dan

menguatkan diri sendiri bahwa dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, dan semoga skripsi yang saya buat ini menjadi berkah kelak dikemudian hari nanti dan menghantarkan saya menuju gerbang kesuksesan setelah mendapatkan gelar sarjana S1 hukum.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali *Illahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari mulai penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Terima kasih, semoga kiranya mendapatkan balasan kemudahan dan segala lindungan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2026

Hormat Penulis,

Divo Aryo Hidayat
2206200065

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (KOMPARASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)

DIVO ARYO HIDAYAT

Perjudian *online* merupakan fenomena kejahatan siber yang semakin marak di Indonesia seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan akses internet melalui smartphone dan berbagai platform digital telah menjadikan judi *online* sebagai masalah sosial yang serius, dengan dampak destruktif yang meluas pada aspek moral, ekonomi, dan sosial masyarakat. Meskipun perjudian telah dilarang secara tegas dalam hukum positif Indonesia maupun ajaran Islam, praktik ini terus berkembang dan sulit diberantas, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai penegakan hukumnya dari dua perspektif sekaligus, yakni hukum pidana positif dan hukum Islam, guna menemukan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data terdiri dari data kewahyuan berupa Al-Qur'an, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 7 Tahun 1974, dan UU ITE beserta perubahannya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun dan mengolah bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian *online* diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis KUHP, UU No. 7 Tahun 1974, serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp1 miliar, sementara hukum Islam mengharamkannya secara mutlak berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219 dengan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Maraknya judi *online* dipengaruhi oleh tujuh faktor utama, yaitu faktor teknologi dan aksesibilitas, ekonomi, sosial budaya, psikologis, hukum dan penegakan hukum, pendidikan dan agama, serta promosi dan industri judi *online*. Terdapat konvergensi yang kuat antara hukum pidana positif dan hukum Islam dalam melarang perjudian, di mana sinergi keduanya dapat menjadi landasan penguatan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dalam pemberantasan judi *online* demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian *Online*, Hukum Pidana, Hukum Islam, Komparasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	15
D. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Penegakan Hukum.....	23
B. Karakter Penegakan Hukum Yang Ideal di Negara Indonesia	25
C. Tindak Pidana Perjudian	28
D. Upaya Penanggulangan Judi <i>Online</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Penegakan Hukum Pada Perjudian <i>Online</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam	39
B. Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian <i>Online</i> di Masyarakat	64
C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Judi <i>Online</i> Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat, terutama di bidang teknologi informasi, yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Selain memiliki efek positif, teknologi informasi juga dapat memiliki efek negatif, seperti memberikan peluang untuk *cybercrime*.¹ *Cybercrime* didefinisikan sebagai aktivitas ilegal yang dimediasi komputer dan dijalankan menggunakan jaringan elektronik yang tersebar di seluruh dunia.²

Teknologi informasi dan komunikasi, terutama handphone, menjadi faktor utama yang mendukung maraknya judi *online*, karena perjudian ini dapat diakses melalui jaringan internet dan dilakukan kapan pun serta di mana pun asalkan terhubung ke internet. Kemudahan akses ini membuat judi *online* sulit untuk diberantas dan meresahkan masyarakat, dengan banyaknya korban dari berbagai kalangan, termasuk remaja dan aparat negara.³

Perjudian merupakan fenomena patologi sosial yang secara historis telah lama mengakar dalam struktur masyarakat Indonesia, dengan manifestasinya yang terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi. Di

¹ Yesi Mega Pamukti, 2025, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Wilayah Pacitan, Tantangan dan Strategi Penegakan*, Thesis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 1.

² Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 57.

³ Yesi Mega Pamukti, 2025, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Wilayah Pacitan, Tantangan dan Strategi Penegakan*, Thesis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 2.

tingkat global, termasuk di Indonesia, perjudian terus menunjukkan tren peningkatan prevalensinya. Dalam konteks Indonesia, aktivitas ini dianggap sebagai praktik yang melanggar ajaran agama, nilai-nilai moral, norma kesopanan, dan peraturan hukum.⁴

Konsekuensi yang timbul dari perjudian bukan saja berdampak pada personal yang ikut andil langsung, dampaknya pun buruk untuk masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perjudian diidentifikasi sebagai patologi sosial yang signifikan yang mengancam ketertiban sosial dan mengganggu kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kerangka sosio-hukum Indonesia.⁵

Perjudian sering dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah, karena mereka percaya dapat meraih keuntungan besar dengan modal kecil dan menjadi kaya secara instan tanpa usaha besar. Namun, meskipun para pelaku judi *online* menyadari dampak negatifnya terhadap diri sendiri dan keluarga, banyak dari mereka tetap kesulitan untuk berhenti berjudi bahkan setelah mengalami kerugian.⁶

Perjudian di Indonesia termasuk salah satu *delict* yang sulit diberantas. Hingga saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan masih terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Terkhususkan dengan

⁴ Abdul Rahman Toyi, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, 2025, "Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 6, halaman 8062.

⁵ Ruly Eko Prasetyo, 2023, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati*, Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, halaman 2.

⁶ Reza Suharya, 2019, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", *Sosiatri Sosiologi*, Vol. 7, No. 3, halaman 327.

pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Telah terjadi banyak penggerebekan dan penangkapan bagi pelaku perjudian dan penjatuhan sanksi yang cukup berat, namun belum membawa efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktek perjudian.⁷ Secara psikologis dapat dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan. Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan sebagai permainan pengisi waktu kosong, atau bahkan dijadikan sebagai pencaharian.⁸

Dalam perkembangannya, perjudian tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa, akan tetapi praktek tersebut dilakukan juga oleh anak-anak dan remaja serta tidak memandang jenis kelamin laki-laki ataupun wanita. Menurut Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa pengertian remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.⁹ Namun pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara modern.¹⁰

Perjudian telah lama dikenal sebagai fenomena sosial yang tak terelakkan, dengan praktik-praktiknya yang dapat ditelusuri hingga ke periode sejarah

⁷ Sunyoto Usman, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 80.

⁸ Reza Suharya, 2019, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", *Sosiatri Sosiologi*, Vol. 7, No. 3, halaman 327.

⁹ Zakiah Daradjat, 1976, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 107.

¹⁰ Reza Suharya, 2019, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", *Sosiatri Sosiologi*, Vol. 7, No. 3, halaman 327.

sebelumnya. Kelangsungan kegiatan ini sebagian besar dibentuk oleh berbagai faktor penentu, terutama kondisi sosial ekonomi, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangannya.¹¹ Seiring berjalannya waktu, perjudian juga mengalami transformasi, yang terwujud dalam beragam bentuk dan mekanisme. Dari sudut pandang hukum, praktik-praktek tersebut terutama dikategorikan sebagai tindak pidana, karena baik memfasilitasi maupun berpartisipasi dalam perjudian secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 426 dan 427 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Judi *online* saat ini telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia, dengan dampak yang merusak baik dari segi sosial, moral, maupun ekonomi. Banyak individu yang terjebak dalam kecanduan judi *online*, yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang efektif dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi *online*.¹²

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke platform perjudian *online*, praktik ini semakin mengancam banyak individu, apalagi dengan munculnya platform judi yang lebih canggih dan sulit untuk dikendalikan oleh hukum yang ada. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hasbullah et

¹¹ Abdul Rahman Toyi, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, 2025, "Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 6, halaman 8062.

¹² Syalsa Anugrah Sofiyulloh dan Suhanna, 2025, "Pengaruh Self Control Terhadap Adiksi Judi Online Slot di Kota Bandung", *Bandung Conference Series: Psychology Science*, Vol. 5, No. 1, halaman 138.

al., menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi masalah sosial akibat judi, namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan hukum pidana Islam yang tegas terhadap praktik judi *online* dalam hukum positif Indonesia.¹³

Menurut Kuncoro, era digitalisasi telah menghadirkan dimensi baru dalam fenomena perjudian melalui kemunculan perjudian daring yang semakin masif. Potensi perjudian daring untuk memicu perilaku adiktif cukup tinggi, seringkali berawal dari percobaan awal yang jika disertai keberhasilan awal, berfungsi sebagai penguatan psikologis. Penguatan ini kemudian mendorong individu untuk terus beraktivitas dengan memasang taruhan yang semakin besar dengan asumsi bahwa taruhan yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan finansial yang lebih besar. Risiko yang terkait dengan perjudian daring semakin diperburuk oleh aksesibilitasnya yang tak terbatas, karena aktivitas ini dapat dilakukan tanpa batasan waktu atau tempat, selama individu memiliki waktu luang yang cukup, dana yang cukup di rekening bank mereka, dan akses ke perangkat digital seperti ponsel pintar ataupun komputer yang tersambung di internet sebagai media interaksi.¹⁴

Dari perspektif regulasi hukum positif Indonesia, pengaturan tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 426 dan 427 KUHP secara eksplisit mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi siapa saja yang tanpa mendapat izin dengan

¹³ Ode Musli, dkk., 2025, "Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Judi Online Pada Masyarakat", *Jurnal Tahkim*, Vol. 21, No. 2, halaman 187.

¹⁴ Kevin Kuncoro, 2021, "Disparitas Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, halaman 222.

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, serta menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.¹⁵

Meskipun perjudian diatur oleh hukum, baik pada KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tampaknya masih terdapat beberapa kelemahan. Kedua undang-undang ini sebatas mengaturnya perjudian sebagaimana mata pencaharian, sehingga jika seseorang berjudi bukan lagi sebagaimana mata pencaharian, celah hukum bisa dimanfaatkan yang memungkinkan perjudian dibebaskan dari sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam mengakomodasi dinamika praktik perjudian kontemporer, terutama dalam konteks perjudian daring yang mekanisme operasionalnya berbeda dengan perjudian konvensional.¹⁶

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP yang merupakan delik pelanggaran namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) dari UU No. 7 Tahun

¹⁵ Abdul Rahman Toyi, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, 2025, "Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 6, halaman 8063.

¹⁶ Sophian Haryanto, 2024, *Pedoman Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana*, Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, halaman 3.

1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, sebagai delik kejahatan.¹⁷ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka telah mencabut UU No. 7 Tahun 1974. Dalam KUHP Tahun 2023 perjudian diatur dalam Pasal 426. Namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai pengertian judi.

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram. Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharusnya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.¹⁸ Memperoleh harta dengan cara bathil seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.¹⁹

Pencegahan atau pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya norma dan kaidah di dalam masyarakat. Keadaan demikian ini merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan.²⁰ Pada hakikatnya

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, halaman 33.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad, 2006, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan M. Abdul Ghofar*, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, halaman 423-424.

¹⁹ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

²⁰ Moh Fauzi, 2008, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, halaman 59.

perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²¹

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan penegakan hukum pada perjudian *online* dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia?

²¹ Al Yasa’ Abubakar, 2005, *Syari’at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, halaman 265.

- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian *online* di tengah masyarakat?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku judi *online* menurut hukum pidana dan hukum Islam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum pada perjudian *online* dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian *online* di tengah masyarakat.
- c. Untuk memahami pertanggungjawaban hukum bagi pelaku judi *online* menurut hukum pidana dan hukum Islam

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam kajian ilmu hukum terutama mengenai faktor-faktor penyebab maraknya perjudian *online* dan melihat bagaimana perbandingan pada pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi *online* dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum serta masyarakat dalam menangani permasalahan judi *online*

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam)**”. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

²² Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁴
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵ Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

²³ Laurensius Arliman, 2017, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, halaman 521.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 37.

²⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 69.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²⁶ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁷
4. Perjudian *Online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 34.

²⁷ Rianda Prima Putri, 2019, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2, halaman 130.

banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.²⁸

5. Komparasi merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.²⁹ Komparasi memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum, dengan demikian mentikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum.³⁰ Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.
6. Hukum Pidana Hukum pidana positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³¹ Pada penelitian ini berfokus pada beberapa hukum positif yakni diantaranya, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

²⁸ Ines Tasya Jadidah, dkk., 2023, "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat", *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No. 1, halaman 22.

²⁹ Soedarto, 1981, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 1.

³⁰ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Cikutra Baru, halaman 7.

³¹ I. Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, halaman 56.

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi untuk melakukan perjudian *online*.³² Undang-undang ini merupakan sarana dalam pencegahan tindak pidana perjudian *online*. Keterkaitan hukum pidana positif ini dengan penelitian komparasi penegakan hukum perjudian online di Indonesia sangat erat, karena ketiga regulasi tersebut menjadi instrumen hukum negara dalam menindak pelaku perjudian online, sekaligus menjadi objek perbandingan dengan hukum Islam guna menilai sejauh mana efektivitas dan nilai keadilan yang terkandung dalam sanksi hukum positif Indonesia dibandingkan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menanggulangi kejahatan perjudian yang semakin berkembang di era digital.

7. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi

³² Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal, 2021, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, halaman 62.

dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.³³ Dalam Islam, judi (maisir/qimar) secara tegas diharamkan berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan keji dari setan yang wajib di jauhi, serta Surah Al-Baqarah ayat 219 yang menegaskan bahwa dosa judi lebih besar dari manfaatnya, didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa sekadar mengajak berjudi sudah merupakan perbuatan tercela yang harus ditebus dengan sedekah.³⁴ Keterkaitan hukum Islam ini dengan penelitian ini karena hukum Islam memandang judi bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan dosa yang merusak dimensi spiritual, moral, dan sosial manusia sekaligus, sehingga perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam diperlukan untuk mengkaji apakah sanksi yang berlaku di Indonesia telah mencerminkan nilai keadilan yang komprehensif bagi masyarakat mayoritas Muslim.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera

³³ Mohammad Kamal Hasan, 1979, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, halaman 136.

³⁴*Ibid.*, halaman 137.

Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam)**”.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rizqi Kurniadi Nurdin, NIM 11180454000004 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2022 dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.³⁵
2. Skripsi Harun Saifurrohman NIM. 2017304018 Mahasiswa Fakuultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Judi *Online* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Dan

³⁵ Rizqi Kurniadi Nurdin,2022, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp),Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Fikih Jinayah” Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*Statue Approach*), serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.³⁶

3. Jurnal Yusuf Al Gani, Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) SEBI pada tahun 2025 dengan judul jurnal “Komparasi Penegakan Hukum Judi *Online* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait judi *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.³⁷

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian penelitian penulis secara khusus mengkaji studi komparasi untuk mencari tahu perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online*, serta bertitik fokus pada analisis faktor-faktor maraknya judi *online* dan perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam pidana positif dan pidana islam.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang

³⁶ Harun Saifurrohman, 2025, Sanksi Tindak Pidana Pelaku Judi *Online* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Dan Fikih Jinayah”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

³⁷ Yusuf Al Gani, 2025, “Komparasi Penegakan Hukum Judi *Online* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal, Institut Agama Islam (IAI) SEBI

mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.³⁸ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian³⁹. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.⁴⁰

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menajalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.⁴¹ Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan

³⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

³⁹ Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, halaman 5.

⁴¹ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, halaman 12.

menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian.⁴² Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.⁴³ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.⁴⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.⁴⁵ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berasal dari norma.⁴⁶ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai sebuah dasar yang menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi menurut hukum.⁴⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun

⁴² Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 112.

⁴³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 3.

⁴⁴ Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

⁴⁵ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2.

⁴⁶ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 1.

⁴⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi dari advokat dan bagaimana kesepakatan antara advokat dan klien. Untuk menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengelola/analisis data, serta membuat sebuah kesimpulan dan saran.⁴⁹

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library*

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

⁴⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 122.

research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat Al-Qur'an (QS. Al-Maidah (5): 90) Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.⁵⁰

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

⁵⁰ Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 21.

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.⁵¹ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Metode ini melibatkan pemilihan teori, prinsip, norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data yang

⁵¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152.

dikumpulkan akan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian.⁵²

⁵² Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 125.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum merupakan materialisasi dari gagasan-gagasan dalam upaya mewujudkan terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial dalam masyarakat bernegara.⁵³

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintahperintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut, dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling seringkali digunakan; dengan demikian, pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 35.

⁵⁴ Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 56.

Dalam bahasa asing dikenal juga berbagai peristilahan, seperti *rechtstoelpassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* (Inggris); *application* (Amerika). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sebab dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) merupakan harapan masyarakat terhadap manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum serta keadilan harus diperhatikan.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, 2012, "Penegakan Hukum", www.solusihukum.com, diakses pada 5 Maret 2026.

B. Karakter Penegakan Hukum Yang Ideal di Negara Indonesia

Hukum sering kali dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya institusi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lapas. Secara sosiologis di kalangan akar rumput dan kaum awam, hukum dijumbuhkan dengan polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi kalau aparat hukum (lazimnya disebut “oknum”) ini brengsek, suka memeras melakukan kekerasan dan atau pelanggaran HAM dan KKN, maka denga sendirinya hukum dijumbuhkan dan dianggap seperti perilaku mereka, meskipun hukum “*an sich*” secara *legalistic positivistic* tidaklah demikian.

Hukum bukan persona dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, memeras dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum.⁵⁶ Padahal kalau hendak melihat secara *holistic* yang menyangkut seluruh ranah dan bidang di luar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai di tingkat kepemimpinan negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah sampai pada kematian dijamah oleh dan ditata melalui instrumen hukum.⁵⁷

⁵⁶ Jacob Elfinus Sahetapy, 2007, *J.E Sahetapy Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, halaman 11.

⁵⁷ Laurensius Arliman, 2017, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, halaman 523.

Tidaklah mengherankan kalau hukum lalu diklasifikasikan dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen dimana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat skala nilai dan sanksi moral sampai pada ancaman pidana. Oleh sebab itu tidaklah muda untuk memisahkan walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis bidang-bidang hukum dapat dibedakan. Yang jelas ini bertalitemali dengan moral dan etika dan dalam diskursus menyangkut perspektif filosofis, sosiologis dan berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau ada sebagian dari ranah dan bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka itu cuma soal waktu diman semuanya, inkulsif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut terkontaminasi dan ikut membusuk.⁵⁸

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁹

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi

⁵⁸ Jacob Elfinus Sahetapy, 2007, *J.E Sahetapy Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, halaman 12.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 71.

tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*aktual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*roledistace*).⁶¹

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 20.

⁶¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 21.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena:⁶²

- a. Tidak ada peraturan perundangundangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundangundangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

C. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan

⁶² Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 21-22.

begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang ilegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁶³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana

⁶³ Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman iii.

hukum pidana jerman; dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal..⁶⁴

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.⁶⁵

Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”.⁶⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁷ Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur

⁶⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, halaman 35.

⁶⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 20.

⁶⁶ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 20.

⁶⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 59.

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Jelaslah bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber-crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHP) sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Perjudian misalnya, adalah kejahatan menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, akan tetapi jangkauannya hanya sebatas pada praktikpraktik perjudian secara konvensional misalnya judi kartu, judi adu anjing, adu kambing, adu domba, berbagai judi permainan termasuk pula yang ‘dibungkus’ dengan nama permainan ketangkasan, padahal di dalamnya terkandung unsur judi. Perjudian secara non-konvensional (atau tepatnya disebut perjudian kontemporer) merupakan varian baru yang berbasis teknologi informasi, misalnya dengan alat bantu komputer atau internet.⁶⁹

Perjudian pada dasarnya merupakan suatu perbuatan mempertaruhkan

⁶⁸ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183.

⁶⁹ Christy Prisilia Constansia Tuwo, 2016, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1, halaman 121.

sejumlah uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan, yang hasilnya sangat bergantung pada unsur untung-untungan, keberuntungan, atau peluang tertentu. Dalam praktiknya, perjudian berkembang dalam berbagai bentuk dan jenis, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Secara umum, macam-macam perjudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Roulette yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- c. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- d. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.

⁷⁰ Ines Tasya Jadidah, dkk., 2023, "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat", *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No. 1, halaman 25.

- e. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- f. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.⁷¹
- g. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- h. Okeh adalah permainan judi dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- i. Sabung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 26.

- j. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat Indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar.
- k. Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari Cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan bisa kecil atau dominan. Di Asia, mahyong adalah permainan yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu.⁷²
- l. Judi *online* merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala

⁷² *Ibid.*, halaman 27.

untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi dinegara lain

D. Upaya Penanggulangan Judi *Online*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Internet sebagai produk utama kemajuan teknologi digital telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cyber crime*), salah satunya adalah perjudian *online*.

Perjudian *online* merupakan transformasi dari praktik perjudian konvensional ke dalam bentuk digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama. Berbeda dengan perjudian konvensional yang dilakukan secara terbatas dan cenderung mudah terdeteksi, perjudian *online* dapat diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan hanya melalui perangkat telepon genggam. Kondisi ini menyebabkan perjudian *online* berkembang dengan sangat cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah.⁷³

Maraknya perjudian *online* tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut antara lain berupa kerugian finansial, meningkatnya angka

⁷³ Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Op.Cit.*, halaman 12.

kemiskinan, konflik dalam rumah tangga, gangguan kesehatan mental, serta potensi terjadinya tindak pidana lain seperti penipuan, pencucian uang, dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam perspektif kriminologi, perjudian *online* juga dapat menjadi faktor kriminogen yang mendorong seseorang melakukan kejahatan lanjutan demi memenuhi kebutuhan ekonomi akibat kecanduan berjudi.

Di Indonesia, perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Meskipun demikian, praktik perjudian *online* tetap tumbuh subur akibat kemudahan akses teknologi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah sifat perjudian *online* yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif.⁷⁴

Oleh karena itu, penanggulangan perjudian *online* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana semata, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya tersebut harus mencakup langkah-langkah penal melalui penegakan hukum yang tegas, serta upaya non-penal berupa pencegahan, edukasi, penguatan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan multidimensional ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan perjudian *online* sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai upaya penanggulangan perjudian *online* menjadi penting dan relevan untuk dikaji secara mendalam,

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 13.

khususnya dalam konteks hukum pidana dan kebijakan kriminal di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh dalam menghadapi fenomena perjudian *online* sebagai salah satu bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks.

Adapun upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan judi *online* adalah dengan cara:

1. Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.⁷⁵ Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sarannya adalah baik

⁷⁵ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 155.

populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based Crime Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.⁷⁶

2. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁷⁷ Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.⁷⁸

⁷⁶ Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 17.

⁷⁷ Muhammad Zhaky Ramadhan, 2024, *Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*, Skripsi, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, halaman 30.

⁷⁸ Soedjono D., 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, halaman 55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Pada Perjudian Online Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan dalam hukum pidana untuk mendapatkan kepastian hukum serta manfaat sosial dapat menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan dalam setiap hubungan hukum.⁷⁹ Penegakan hukum pidana tentunya harus sejalan dengan nilai-nilai hukum, apabila penegakan tersebut tidak dilakukan maka kepastian hukum sendiri tidak akan pernah dicapai.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”⁸⁰

Menurut istilah dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.⁸¹ Judi sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, halaman 15.

⁸⁰ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 419.

⁸¹ Michael West, 1989, *An International Reader's Dictionary*, London: Longman Group Limited, halaman 155.

sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁸²

Meskipun pelarangan perjudian baik secara offline maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi *online* sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang memperketat ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis haram ini.

Fenomena perjudian online tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, melainkan di berbagai negara. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai peraturan tersendiri dalam menyikapi perjudian online di negaranya. Dalam lingkup negara ASEAN hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang hingga saat ini melarang segala bentuk perjudian dengan tanpa terkecuali. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki peraturan khusus terkait perjudian, Brunei Darussalam telah memiliki *Common Gaming Houses Act*. (Chapter 28) yang merupakan peraturan khusus terkait perjudian termasuk didalamnya perjudian online. Pada hakikatnya Brunei Darussalam memiliki kebijakan yaitu melarang segala bentuk perjudian termasuk judi online karena Brunei Darussalam merupakan negara yang menerapkan hukum syariah.⁸³

⁸² Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, halaman 56.

⁸³ Legalitylens, "What Is the Legality of Gambling in Brunei ?," Legalitylens, 2023, <https://legalitylens.com/whatis-the-legality-of-gambling-in-brunei/>.

Segala bentuk perjudian, termasuk permainan populer seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot juga dilarang. Penduduk dan pengunjung disarankan untuk menghindari berpartisipasi dalam aktivitas perjudian apa pun saat berada di negara tersebut, karena hal tersebut dapat mengakibatkan hukuman yang berat. Karena perjudian sangat dilarang di Brunei, tidak ada proses perizinan atau kerangka peraturan untuk aktivitas perjudian dan tidak ada pajak perjudian atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perjudian. Sikap tegas negara ini terhadap perjudian berakar pada nilai-nilai Islam dan tidak dimotivasi oleh potensi pendapatan dari pajak atau biaya perizinan.⁸⁴ Adanya hukuman penjara dan/atau denda bagi pelaku perjudian (hukuman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal \$20.000 BND).

Arab Saudi mendasarkan seluruh sistem hukumnya pada syariat Islam dan menerapkan berbagai ketentuan hukum Islam secara ketat. Hukuman hudud sering dilakukan di depan umum, termasuk pemenggalan kepala dan amputasi yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat sebelum salat Zuhur. Dalam hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku perjudian termasuk dalam kategori *ta'zīr*, yaitu pidana syariah untuk pelanggaran yang tidak memiliki nash khusus mengenai jenis sanksinya. Hakim syariah (*Qadhi*) berwenang menentukan jenis hukuman dari 14 jenis sanksi *ta'zīr* yang tersedia, mulai dari penjara, cambuk, denda finansial, hingga pemusnahan alat perjudian.⁸⁵

⁸⁴ Brunei Darussalam, 2022“Common Gaming Houses Act. (Chapter 28)”,halaman 44.

⁸⁵ Wisnu Arto Subari,2024, *Penerapan Hukum Syariah Islam di Beberapa Negara*, <https://mediaindonesia.com/internasional/426837/penerapan-hukum-syariah-islam-di-beberapa-negara>, diakses pada 7 April 2026.

Apabila diingat kembali, sebelum adanya media berbasis *online* dahulu judi juga sudah melanglang buana di media elektronik. Mereka memanfaatkan media *Short Message Service* atau lebih dikenal dengan nama SMS untuk memperdaya pelanggannya. Mereka menawarkan kepada kelayak umum dengan gamblang tanpa mereka takut sedikitpun dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian. Mereka menawarkan produk mereka seperti “apabila ingin tembus togel” atau bahkan langsung mengajak pelanggannya untuk mau merasakan perjudian yang Dalam konsep pertanggungjawaban sendiri sebenarnya memiliki konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dimana dalam bahasa latin lebih dikenal dengan sebutan *mens rea* yang mana doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat diciptakan oleh si pembuat SMS ini. Sekarang akhirnya judi *online* ini tetap eksis dan menjadi primadona beberapa pejudi karena di anggap lebih “aman”.

1. Penegakan Hukum Pada Perjudian *Online* Perspektif Hukum Pidana

Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :⁸⁶

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

⁸⁶ Dali Mutiara, 1986, *Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 220.

Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain: ⁸⁷

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 2.

si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kausalitas dari perilaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara itu, *Schaffmeister*, *Keijzer*, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah : Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia;
- b. Bersifat untung-untungan atau tidak;
- c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dengan demikian, pada prinsipnya judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat memiliki dua pendapat mengenai perjudian, masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Sebagian masyarakat ada yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan

⁸⁸ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, halaman 27.

menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

Tinjauan hukum mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis.

Berikut bunyi Pasal 303 KUHP Ayat (1):

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp25 juta bagi yang tidak memiliki izin:

- a. Dengan sengaja mempromosikan, menawarkan, atau mengamati peluang perjudian, atau dengan sengaja terlibat dalam bisnis apa pun untuk tujuan tersebut.
- b. Dengan sengaja memberikan atau menyediakan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi atau dengan sengaja melakukan kegiatan usaha untuk tujuan tersebut, baik dengan syarat menggunakan kesempatan atau melakukan suatu prosedur.
- c. Menjadikan perjudian sebagai sarana mencari nafkah.

Dari pasal di atas, dapat memperoleh beberapa informasi mengenai perjudian, seperti definisi permainan judi, siapa saja yang termasuk dalam kategori pelaku perjudian, hingga hukuman yang akan dikenakan jika tertangkap bermain judi.⁸⁹ Pasal tersebut dilanjutkan dalam Pasal 303 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 43.

denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- b. Barang siapa mereka yang turut serta dalam perjudian di tempat umum seperti jalan raya atau tempat yang dapat diakses oleh publik, kecuali jika ada izin resmi dari pihak berwenang yang mengizinkan perjudian tersebut.

Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang melarang setiap orang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan, atau ikut serta dalam kegiatan perjudian yang sifatnya komersial, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Sementara itu, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP memberikan ketentuan tambahan yang meliputi larangan terhadap perbuatan yang bersifat mempermudah atau mendukung penyelenggaraan perjudian, termasuk menyediakan tempat atau fasilitas untuk perjudian. Pengaturan ini bertujuan menjaga ketertiban umum serta mencegah aktivitas perjudian yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas.⁹⁰

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 bis KUHP Ayat (3):

“Permainan judi adalah semua jenis permainan yang hasilnya tergantung pada keberuntungan, meskipun pemainnya mungkin lebih terlatih atau lebih terampil. Hal ini termasuk semua taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak dimainkan antara lawan atau pemain, serta semua bentuk taruhan

⁹⁰ Mainaki,2024., *Loc.Cit*, halaman 22.

lainnya”.

Dalam Undang-Undang ITE, banyak pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kembali lagi dikatakan, pembatasan yang dilakukan bukanlah perwujudan dari pelanggaran atas kebebasan berekspresi atau pelanggaran tentang hak mendapatkan pendidikan, informasi maupun teknologi yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional, pencasila merupakan landasan idiil kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat.⁹¹ Seperti contohnya dalam Undang-Undang ITE membatasi tentang pelarangan adanya perjudian lewat media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kongres yang dilakukan oleh PBB yang dilakukan di kota Viena pada tanggal 10-17 April 2000 yaitu *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* juga membahas tentang *cybercrimes* yang mana mereka mengkategorikannya dalam artian yang sempit maupun luas, yaitu:⁹²

- a. *Cyber crime in a narrow sense (“computer crime”): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;* (Kejahatan dunia maya dalam arti sempit (“kejahatan komputer”): setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh mereka);

⁹¹ Irman Syahriar, 2015, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, halaman 117.

⁹² *Ibid.*, halaman 43.

- b. *Cyber crime in a broader sense (“computer-related crime”): any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.* (Kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas (“kejahatan terkait komputer”): segala perilaku ilegal yang dilakukan melalui, atau terkait dengan, sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer sistem atau jaringan).

Dalam artian yang sempit sendiri, pengaturan *cybercrime* telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun sama sekali tidak mendefinisikan tentang *cybercrimes* itu sendiri secara, tetapi dalam buku yang ditulis oleh Josua Sitompul dimana diklasifikasikan yang berdasarkan dari *Convention on Cybercrimes* yaitu:⁹³

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

⁹³ *Ibid.*, halaman 44

- 1) Kesusilaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
 - 2) Perjudian Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
 - 3) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
 - 4) pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4) UU ITE; berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1) UU ITE;
 - 5) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
 - 6) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi Pasal 29 UU ITE; a. dengan cara apapun melakukan akses illegal Pasal 30 UU ITE; b. intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gang(interferensi
 3. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik Pasal U ITE;
 4. Tindak pidana tambahan, accessoir Pasal 36 UU ITE; dan
 5. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana Pasal 52 UU ITE. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu: ⁹⁴
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference - Pasal 32 UU ITE);

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 45

- b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* Pasal 33 UUTE);
6. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 7. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 8. Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE); dan
 9. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
- Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik tidak hanya mengatur dalam bidang materil saja melainkan juga tedapat pengaturan dalam tindak pidana cybercrime secara formil.

Dalam Pasal 42 UU ITE dijelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan disesuaikan dengan KUHAP, dimana ketentuan KUHAP akan berlaku apabila tidak ada pengaturan secara khusus dalam UU ITE itu sendiri. Dalam hal ini, penyidikan yang terdapat dalam UU ITE terdapat beberapa kekhususan yang terdapat dalam Pasal 43, yaitu:⁹⁵

1. Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 46

keutuhan data;

3. Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
4. Dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Proses yang dilakukan apabila ingin melakukan penuntutan secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana *cybercrime* secara singkat dijelaskan dalam Pasal 42 UU ITE jo. Pasal 43 UU 19/2016 dan Pasal 102 s.d. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:⁹⁶

1. Korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian *Cybercrime* atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS,

⁹⁶ M. Effendi, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 102-105.

maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku *cyber crime*, khususnya pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Karena pelaku *cyber crime* sudah diatur sendiri dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet.

Unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 106

Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 angka (15) UU ITE.⁹⁸ Selanjutnya, ketentuan Pasal 45 Ayat (2) pada UU ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur mengenai ancaman yang diterapkan bagi siapa yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kata “Setiap Orang” sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE di atas ialah meliputi orang perorangan/individu pribadi juga termasuk didalamnya korporasi/badan hukum. Dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana UU ITE, maka sistem pidana dan ppidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengenai ketentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan tidak diatur secara jelas dan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁸ Christianata, 2019, "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 1, No. 1, halaman 69.

Tetapi Penjelasan Pasal 52 ayat (4) memberikan persyaratan terhadap subjek pertanggungjawaban korporasi untuk dikenakan sanksi pidana adalah yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf korporasi.⁹⁹

Berkaitan dengan perjudian *Online* di atas, maka secara umum sebenarnya pengaturan hukum mengenai perjudian biasa¹⁰⁰ secara umum diatur di dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang berbunyi

⁹⁹ Christianata, 2019, "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 1, No. 1, halaman 171.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 46

sebagai berikut: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* menjelaskan siapa saja yang dimintakan pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana perjudian tersebut, yakni Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni:¹⁰¹

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi, seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga

¹⁰¹ Stevin Hard Awaeh, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 5, halaman 162-163.

- dihukum. Disini tidak perlu perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapatkan izin dari izin yang berwenang;
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu lagi sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau di tempat yang dikunjungi oleh umum. Apabila telah ada izin dari yang berwenang maka tidak dihukum;
 - c. Turut bermain judi sebagai pencaharian;
 - d. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁰²
 - e. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;
 - f. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

¹⁰² Hamzah, A. 2019, *Hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

perjudian.

2. Penegakan Hukum Pada Perjudian *Online* Perspektif Hukum Islam

Prinsip hukum Islam dalam melarang judi *online* juga didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan umat. Perjudian dianggap sebagai bentuk perolehan harta secara batil yang dapat menyebabkan ketidakadilan serta ketimpangan ekonomi. Dalam hukum Islam, setiap transaksi atau aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kejelasan (*transparansi*) dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) serta riba. Oleh karena itu, perjudian, baik secara konvensional maupun digital, tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta keberkahan dalam mencari rezeki.

Perjudian memiliki berbagai dampak negatif, di antaranya adalah mengambil harta orang lain secara batil, mendorong seseorang untuk melakukan pencurian, merusak harga diri, mengabaikan keluarga, serta menimbulkan permusuhan. Selain itu orang yang kecanduan judi cenderung mengabaikan tanggung jawab, menjadi malas bekerja, lalai beribadah, dan semakin jauh dari Allah. Secara fisik, kecanduan judi juga berdampak buruk, seperti tubuh yang lemas, mata yang memerah, serta pikiran yang dipenuhi angan-angan kosong tanpa tindakan nyata.¹⁰³

Allah secara tegas melarang perjudian dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

¹⁰³ M. F. A. Islami, 2022, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital", *Science*, Vol. 7, No. 1, halaman 34.

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Al-Ma'idah [5] 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakn) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? [QS. Al-Ma'idah [5]: 91]

Melalui ayat ini, Allah memperingatkan umat Islam untuk menjauhi perjudian karena merupakan tipu daya setan yang menimbulkan dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk perjudian konvensional, tetapi juga untuk bentuk perjudian modern seperti judi online. Islam melarang perjudian karena alasan moral, sosial, dan ekonomi. Dari segi moral, perjudian merusak akhlak seseorang dan menjauhkan dari nilai-nilai keimanan.¹⁰⁴ Dari aspek sosial, perjudian menciptakan ketimpangan ekonomi, konflik, serta meningkatnya angka kriminalitas. Sementara itu, dari segi ekonomi, perjudian menyebabkan ketergantungan finansial yang dapat

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 47.

menghancurkan kesejahteraan individu dan keluarganya.

Perbuatan judi atau *maisir* dalam agama Islam dilarang, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (al-Baqarah [2] 219).

Adapun ayat ini, Allah menjelaskan mengenai minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*), yang mana keduanya memiliki manfaat tertentu bagi manusia, namun dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini mengingatkan bahwa meskipun khamar dan judi dapat memberikan keuntungan atau kesenangan sementara, dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti merusak akal, harta, dan hubungan sosial, serta mendorong perilaku yang tidak terpuji. Oleh karena itu, Allah menekankan agar umat manusia memahami bahwa meskipun ada sisi positif, kerugian yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut lebih dominan, sehingga perlu dihindari demi kebaikan

umat.¹⁰⁵

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau qimar Kata maisir berasal dari kata al-yasr yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁰⁶ Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.¹⁰⁷

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 48.

¹⁰⁶ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, halaman 1870.

¹⁰⁷ Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, halaman 24-25.

¹⁰⁸ Hasan Muarif Ambary, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, halaman 297-298.

- b. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹⁰⁹
- f. Menurut M Quraish Shiha kata maisir dari kata yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹¹⁰

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali Ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari

¹⁰⁹ Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, halaman 12.

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, halaman 192-193.

Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.¹¹¹

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan; , "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.¹¹²

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.¹¹³ Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda: Artinya: Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu

¹¹¹ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terjemahan Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 30-31.

¹¹² Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terjemahan Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 31.

¹¹³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, Semarang: PT Karya Toha Putra, halaman 29.

Majah, Al-Albani berkata Hasan).¹¹⁴

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah saw bersabda;

Artinya: Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut: Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.¹¹⁵

Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menyalahkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan

¹¹⁴ Muhammad Syafi'i Hadzami, 2010, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, Jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 254.

¹¹⁵ Muhammad Syafi'i Hadzami, 2010, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, Jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 37.

manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

B. Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian *Online* di Masyarakat

Kemajuan teknologi yang cepat membuat perubahan gaya hidup masyarakat. Selain mendorong kemudahan dalam berbagai bidang secara positif, tidak bisa ditampikkan kemudahan ini juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan masyarakat, salah satunya kemudahan dalam mengakses internet dan juga bertransaksi menggunakan layanan finansial teknologi membuat perjudian *online* menyebar dengan begitu cepat. Hal tersebut merupakan hanya salah satu faktor pendorong judi *online*, berikut faktor- faktor yang mendorong judi *online*.

1. Faktor Teknologi dan Aksesibilitas

Ketersediaan teknologi dan aksesibilitas internet telah mempengaruhi maraknya judi *online*, terutama di kalangan generasi muda. Kemajuan teknologi memiliki akses yang lebih mudah dan cepat ke permainan judi *online*, memiliki akses bisa dimana saja dan kapanpun, sehingga meningkatkan risiko kecanduan judi di kalangan generasi muda.¹¹⁶

Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam

¹¹⁶ Riska Kamila Juliani, 2024, "Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda", *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 4, No. 2, halaman 119.

era globalisasi masa kini biasanya terlihat dari lajunya perkembangan di berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan bahkan di sektor politik sekalipun.

Perubahan tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan *internet*. secara fisik *Internet* adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum *Internet* harus dipandang sebagai sumber daya informasi.¹¹⁷

Isi *Internet* adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multi media yang sangat besar dan lengkap. Bahkan *Internet* dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di *internet* seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya. *Internet* berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui *internet* berbagai aktifitas masyarakat seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia

¹¹⁷ Muhammad Insan, 2013, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi", *Team Journal Faculty Law, Tanjung Pura University*, halaman 3.

komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).¹¹⁸

Komunitas masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya pun kian hari semakin meningkat terutama pada kalangan mahasiswa. Kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan *internet* dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi yang digunakan sebagai alat penunjang dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Selain itu percepatan kemajuan teknologi informasi khususnya media *internet*, dirasakan banyak memberikan manfaat positif bagi masyarakat seperti kenyamanan dan kecepatan dalam memperoleh informasi.

Contoh sederhana, *internet* dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk mengakses berbagai situs-situs yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Disisi lain juga memudahkan mahasiswa untuk melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara *online* karena di jembatani oleh teknologi *internet* baik melalui komputer atau pun *handphone*. Penggunaan teknologi *internet* oleh mahasiswa juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan

¹¹⁸ Muhammad Insan, 2013, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi", *Team Journal Faculty Law, Tanjung Pura University*, halaman 4.

manfaat positif yang ada. Oleh sebagian mahasiswa *Internet* juga dapat digunakan sebagai media untuk berbuat kejahatan.¹¹⁹

Fenomena judi *online* yang kian marak, Pengamat Investasi, Keuangan, dan Perbankan sekaligus akademisi Program Studi Manajemen, I Wayan Nuka Lantara, Ph.D., menuturkan faktor utama penyebab maraknya perjudian *online* di kalangan generasi muda disebabkan oleh teknologi dan kemudahan akses. Terlebih lagi, kemudahan pembayaran makin menarik mahasiswa untuk menyetorkan uang deposit secara terus menerus. Lingkungan yang permisif seolah-olah mewajarkan tindakan perjudian yang dilarang oleh negara. “Judol (judi *online*) ini banyak digemari karena modalnya kecil, tapi untungnya berlipat,¹²⁰

Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi *online*. Walaupun sudah banyak situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian *online* dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan *fintech* mulai dari *e-wallet* hingga *mbanking* memudahkan pemain judi *online* untuk bertransaksi judi *online*. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam *fintech*, hal ini ternyata menyulitkan aparat

¹¹⁹ Muhammad Insan, 2013, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi", *Team Journal Faculty Law, Tanjung Pura University*, halaman 6.

¹²⁰ Gusti Grehenson, 2024, "Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan", <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>, diakses pada 6 Maret 2026.

untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian *online* yang dilakukan oleh individu.¹²¹

Karena akses judi *online* yang mudah membuat banyak remaja yang tertarik memainkannya hanya dengan *smartphone*, kuota internet dan tentunya modal untuk bisa memainkannya dimana saja dan kapan saja. Karena kemudahan penggunaan ini, banyak mahasiswa yang ceroboh dengan waktu mereka, lebih memilih untuk fokus pada judi *online* daripada tugas kuliah yang seharusnya mereka selesaikan.¹²²

2. Faktor Ekonomi

Dalam segi ekonomi, apabila suatu kegiatan baik dalam kategori menyimpang atau tidak jika membawa keuntungan maka seseorang akan bertambah keinginan untuk melakukan hal tersebut. Keuntungan adalah salah satu alasan utama para pelaku tertarik sehingga terlibat langsung dalam permainan judi *online* tanpa melakukan suatu usaha yang berat dan melelahkan. Keuntungan yang ditawarkan dalam permainan judi *online* memang sangat menarik sekali dan beranekaragam, karena pada perhitungannya terdapat kelipatan ganda yang sangat besar dari jumlah taruhan yang dipasang oleh para pelaku yang terlibat permainan judi *online* jika memenangkannya.

¹²¹ Septu Haudli Bakhtiar, 2024, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3, halaman 5.

¹²² Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, dan Irwansyah, 2023, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, halaman 43.

Masyarakat yang berkantong kecil terkadang memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berpikir bahwa dengan jumlah yang kecil mereka dapat memperoleh keuntungan paling banyak atau mendapatkan uang lebih banyak dalam waktu singkat tanpa usaha.¹²³

Habits/kebiasaan berjudi *online* dapat bervariasi bagi setiap individu. Namun, ada beberapa kebiasaan umum yang sering terkait dengan berjudi *online*. Seseorang yang terbiasa berjudi *online* mungkin menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau perangkat lainnya untuk bermain game judi *online*. Mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, seperti pekerjaan, pendidikan, atau tugas rumah tangga. Salah satu kebiasaan berjudi *online* yang berbahaya adalah mengabaikan manajemen keuangan yang sehat. Seseorang mungkin menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya mereka belanjakan untuk berjudi *online*. Mereka juga berupaya meminjam uang atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain demi memenuhi kebiasaan berjudi mereka.

Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang

¹²³ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, dan Irwansyah, 2023, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, halaman 44.

sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.¹²⁴

3. Faktor Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial adalah suatu keadaan dimana terjadi interaksi sosial antara anggota suatu kelompok masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, baik lingkungan dapat diciptakan di sekitar atau kawasan sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial. yang berbeda. Meskipun sebagai orang dewasa seseorang mungkin lebih bergantung pada teman, namun perhatian, pengawasan dan bimbingan dari lingkungan keluarga dan sekolah tetap diperlukan. Banyak penyebab yang mempengaruhi kepartisipasian seseorang dalam permainan judi *online*, antara lain menerima ajakan dari sesama pemain atau sekedar meniru apa yang sedang trending di lingkungan sosial.¹²⁵

Tindakan perjudian *online* merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan menurut masyarakat. Adanya ketidakpastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya juga menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai sosial

¹²⁴ Abi Arsyian Makarin dan Laras Astuti, 2023, "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 3, halaman 145.

¹²⁵ Ibnu Rizkan Gymnastiar, dkk., 2024, "Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota", *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2, No. 1, halaman 697.

masyarakat juga belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sehingga, walaupun ada peraturan mengenai tindakan perjudian *online*, sikap masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut belum menjadi suatu budaya. karena masih terdapat faktor-faktor lain yang belum seluruhnya selaras dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.

4. Faktor Psikologis

Kebiasaan berjudi *online* yang berlebihan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Mereka mungkin menjadi gelisah, mudah tersinggung, atau terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Selain itu, mereka mungkin juga berbohong kepada orang-orang terdekat tentang sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan berjudi. Seseorang yang sering berjudi *online* mungkin cenderung mengabaikan kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka mungkin mengabaikan pola makan yang sehat, kurang tidur, atau kurang berolahraga karena terlalu terfokus pada aktivitas berjudi *online*. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi sebagai akibat dari kebiasaan berjudi yang tidak sehat.¹²⁶

Kebiasaan berjudi *online* yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menghentikan diri. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengontrol keinginan untuk berjudi, meskipun mereka menyadari konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat menyebabkan

¹²⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65.

kecanduan judi yang serius. berjudi *online* dapat memiliki dampak negatif yang serius pada kehidupan seseorang.

5. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Dilihat dari kaidah hukumnya, UU yang mengatur tentang perjudian maupun perjudian *online* belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dari segi kepastian hukum, hukum perjudian dinilai masih kurang tegas karena terdapat ketidakpastian terhadap hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada KUHP dan UU ITE beserta perubahannya.¹²⁷

Dari segi kualifikasi sanksi hukum, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya pada kedua dasar hukum tersebut terdapat perbedaan. Sanksi yang diatur pada KUHP bersifat alternatif, yaitu memberi ruang bagi pelakunya untuk memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Sementara itu, sanksi yang diatur pada UU ITE serta perubahannya bersifat kumulatif alternatif, yaitu membuat pelakunya dapat dikenakan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.

Adanya perbedaan sifat sanksi dalam KUHP dan UU ITE beserta perubahannya memunculkan berbagai penafsiran. Sanksi dalam KUHP terlihat lebih ringan daripada dalam UU ITE serta perubahannya walaupun pada intinya perbuatan yang menyimpang sama-sama merupakan tindakan perjudian. Ada juga ketidakpastian hukum dalam substansi pengaturan perjudian dalam KUHP, yaitu ada frasa “tanpa mendapat izin” (Pasal 303

¹²⁷ The Conversation, 2023, "Mengapa Judi Online Masih Marak Meskipun Sudah Ada Aturan Pidananya?", <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, diakses pada 6 Maret 2026.

Ayat 1). Frasa menyebabkan penafsiran seakan-akan tindakan perjudian yang telah mendapatkan izin diperbolehkan dalam hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP yang menyatakan segala bentuk tindakan perjudian adalah kejahatan.¹²⁸

6. Faktor Pendidikan dan Agama

Perilaku judi adalah perilaku yang menyimpang dari berbagai sudut pandang terlebih dari sudut pandang agama, Islam sendiri mengharamkan perilaku judi seperti yang tercantum dalam AlQur'an, dalam al-Qur'an sendiri, kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219, surat Al-Ma'idah (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

Penjelasan tersebut dilakukan dengan menggunakan jumlah *khabariyyah* dan jumlah *insya'iyah*. Berdasarkan ketiga ayat itu, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *al-maysir* itu haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman *al-maysir* ini dipahami dari surat Al-Baqarah (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa *al-maysir* itu

¹²⁸ The Conversation, 2023, "Mengapa Judi Online Masih Marak Meskipun Sudah Ada Aturan Pidananya?", <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, diakses pada 6 Maret 2026.

adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat¹²⁹

7. Faktor Promisi dan Industri Judi

Strategi pemasaran dari industri perjudian yang menampilkan kesuksesan penjudi dan kesan bahwa menang dalam perjudian mudah didapat menciptakan persepsi yang mempengaruhi individu. Media massa, seperti televisi dan film, juga berperan dalam membentuk citra positif terhadap perjudian dengan mengagungkan keahlian dan kesuksesan penjudi.¹³⁰

Tren lainnya di pasar judi *online* adalah integrasi elemen sosial ke dalam *platform* perjudian *online*. Banyak operator yang menggabungkan fitur sosial seperti ruang obrolan dan papan peringkat untuk meningkatkan sifat interaktif perjudian *online*. Hal ini tidak hanya menambah aspek sosial pada pengalaman, tapi juga mendorong keterlibatan dan loyalitas pemain.¹³¹

Banyak platform judi *online* menawarkan bonus dan promosi untuk menarik pemain. Penawaran ini bisa memengaruhi keputusan seseorang untuk mulai bermain. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang

¹²⁹ M. F. Al Islami, 2022, *Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Judi Online di Era Digital*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 28.

¹³⁰ Yunita Siringoringo dan Jamaludin, 2024, "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya", *Journal On Education*, Vol. 6, No. 2, halaman 743.

¹³¹ Daniel Al Fajri, dkk., 2024, "Inilah 4 Penyebab Judi Online Kian Marak", <https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-4-penyebab-judi-online-kian-marak-48802>, diakses pada 6 Maret 2026.

lebih luas, lebih banyak orang dapat mengakses situs judi *online* dengan mudah, terlepas dari kondisi ekonomi mereka.¹³²

C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Judi *Online* Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia perjudian. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Judi *online* merupakan salah satu fenomena kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudahan akses internet yang semakin meluas memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi perjudian hanya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer tanpa harus hadir secara fisik di tempat perjudian.

Judi *online* pada dasarnya tidak berbeda dengan perjudian konvensional dalam hal substansi dan dampak negatifnya. Yang membedakannya hanyalah media yang digunakan, yakni memanfaatkan jaringan internet dan teknologi digital sebagai sarana pelaksanaannya. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, mengingat perjudian dalam bentuk apapun

¹³² Muhammad Riyan Alamsyah, 2024, "Maraknya Judi Online dan Faktor Penyebabnya!", <https://www.kompasiana.com/riyanal234/6726ef4bc925c43955561b82/maraknya-judi-online-dan-faktor-penyebabnya>, diakses pada 6 Maret 2026.

pada dasarnya dilarang oleh hukum positif Indonesia maupun ajaran agama Islam.¹³³

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, perjudian telah dilarang dan dikriminalisasi melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik termasuk internet. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perjudian atau yang dikenal dengan istilah *maisir* merupakan perbuatan yang secara tegas diharamkan berdasarkan *nash* Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.¹³⁴

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku judi *online* menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji, mengingat masih banyaknya kasus judi *online* yang terjadi di Indonesia dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap para pelakunya. Kajian terhadap pertanggungjawaban hukum ini perlu dilakukan dari dua perspektif sekaligus, yakni hukum pidana positif dan hukum Islam, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dan ajaran Islam merespons fenomena judi *online* tersebut.¹³⁵

¹³³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.

¹³⁴ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 130.

¹³⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang tahun 2023 telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih dari 800.000 situs judi *online* yang beroperasi di Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa masifnya penyebaran judi *online* di Indonesia dan betapa seriusnya permasalahan ini membutuhkan penanganan hukum yang tegas dan menyeluruh.¹³⁶

1. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Judi *Online* Dari Segi Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan mekanisme hukum yang mewajibkan seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Dalam hukum pidana, dikenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau yang lazim disebut dengan asas culpabilitas. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam tindak pidana judi *online*, unsur kesengajaan umumnya mudah dibuktikan mengingat

¹³⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023, *Laporan Penanganan Judi Online 2023*, diakses dari <https://kominfo.go.id/content/detail/laporan-judi-online> pada 6 Maret 2026.

pelaku secara sadar dan aktif menggunakan teknologi untuk melakukan atau memfasilitasi perjudian.¹³⁷

Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana judi *online* mencakup berbagai pihak. Pertama, bandar atau penyelenggara situs judi *online* yang menyediakan platform perjudian dan meraup keuntungan dari kegiatan tersebut. Kedua, pemain atau peserta judi *online* yang secara aktif mengikuti permainan judi melalui platform digital. Ketiga, pihak yang berperan sebagai agen atau perantara yang membantu distribusi informasi atau akses ke situs judi *online*.¹³⁸

Penegakan hukum terhadap pelaku judi *online* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus judi *online* di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Mahkamah Agung RI, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perkara judi *online* yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan dari tahun ke tahun.¹³⁹

Dalam praktik peradilan Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku judi *online* umumnya menggunakan pendekatan kumulatif atau alternatif antara ketentuan

¹³⁷ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 147.

¹³⁸ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 42.

¹³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 47.

KUHP dan UU ITE, bergantung pada modus operandi dan peran pelaku dalam jaringan judi *online* tersebut. Jaksa penuntut umum biasanya mendakwa pelaku dengan dakwaan berlapis untuk menjamin pemidanaan yang tepat sesuai dengan tingkat keterlibatan dan dampak dari perbuatan yang dilakukan.¹⁴⁰

2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Judi *Online* Dari Segi Hukum Islam

Keharaman *maisir* dalam Islam bersifat mutlak (*qath'iy*) karena didasarkan pada nash Al-Quran yang *sharih* (jelas). Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharaman *maisir*, baik dalam skala kecil maupun besar, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media teknologi seperti internet. Yang menjadi inti dari keharaman *maisir* adalah adanya unsur taruhan dan ketidakpastian yang mendasari perolehan keuntungan.¹⁴¹

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa *illat* (alasan hukum) dari diharamkannya *maisir* adalah karena perbuatan tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), memakan harta orang lain dengan cara batil, menimbulkan permusuhan antar sesama, dan melalaikan dari kewajiban mengingat Allah. Unsur-unsur *illat* ini semuanya terdapat dalam praktik judi *online*, bahkan dalam beberapa hal dampak negatif judi *online* lebih besar

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 74.

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, halaman 155.

dibandingkan dengan perjudian konvensional karena kemudahannya diakses oleh siapa saja.¹⁴²

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayat*), konsep pertanggungjawaban dikenal dengan istilah *mas'uliyah jinaiyyah*. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam didasarkan pada tiga unsur pokok, yaitu: pertama, adanya perbuatan yang dilarang (*al-fi'l al-muharram*); kedua, adanya kehendak bebas (*iradah*) dari pelaku; dan ketiga, adanya kemampuan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut (*ikhtiyar*).¹⁴³

Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berakal (tidak gila), baligh (telah dewasa), dan merdeka (tidak dalam paksaan). Ketiga syarat ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang tidak menghukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan karena keterpaksaan atau karena tidak memiliki kapasitas hukum.¹⁴⁴

Hukum Islam juga memandang kejahatan dari dua dimensi sekaligus, yakni *dimensi vertikal* (hubungan manusia dengan Allah SWT) dan *dimensi horizontal* (hubungan manusia dengan sesama manusia dan masyarakat). Dalam konteks judi *online*, pertanggungjawaban pelakunya mencakup kedua dimensi tersebut: secara vertikal, pelaku telah melanggar perintah Allah yang

¹⁴² Wahbah al-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, halaman 446.

¹⁴³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

mengharamkan *maisir*; secara *horizontal*, pelaku telah merugikan dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat luas.¹⁴⁵

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan berat ringannya sanksi dan kepastian penerapannya, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Judi (*maisir*) tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yang sanksinya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran atau Hadis, melainkan masuk dalam kategori jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau *ulil amri* (penguasa).¹⁴⁶

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan untuk jarimah yang tidak ditentukan kadar hukumannya dalam nash Al-Quran maupun Hadis, dengan tujuan untuk mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam konteks judi *online*, hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan jenis dan kadar hukuman ta'zir yang paling tepat dan efektif dalam memberikan efek jera.¹⁴⁷

Dalam sistem hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah*) terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis dan kepastian hukumannya: (1) *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana dengan hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dan tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis; (2) *jarimah qisas/diyat*, yakni tindak pidana yang berkenaan dengan pembunuhan dan penganiayaan dengan hukuman berupa pembalasan setimpal; dan (3) *jarimah*

¹⁴⁵ Abdur Rahman I. Doi, 2002, *Syariah: The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khaliq, Jakarta: Srigunting, halaman 342.

¹⁴⁶ Abdul Qadir Audah, 2011, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: Kharisma Ilmu, halaman 66.

¹⁴⁷ Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 67.

ta'zir, yakni tindak pidana yang hukumannya belum atau tidak ditetapkan secara spesifik oleh *syara'*.¹⁴⁸

Perjudian, termasuk judi online, masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada nash Al-Qur'an maupun Hadist yang menetapkan jenis hukuman secara spesifik bagi pelakunya. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku judi online sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah/hakim), yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk dan jenis hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁴⁹

Pidana perjudian dalam hukum pidana Islam merupakan *ta'zir*, yang di mana *ta'zir* ini termasuk ke dalam wewenang pemerintah. Dengan ini, hanya hakimlah yang dapat memberikan hukuman untuk pelaku pelanggaran pidana. Islam memberikan banyak hal untuk pemerintah yang bertugas menjaga perdamaian masyarakat.¹⁵⁰

Implementasi hukum pidana Islam di negara yang tidak secara formal menerapkan syariat Islam secara penuh seperti Indonesia, sanksi *ta'zir* terhadap pelaku judi *online* dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk hukuman yang diakui oleh hukum positif, seperti pidana penjara, denda, pencabutan hak-hak tertentu, atau kewajiban mengikuti program rehabilitasi. Hal ini merupakan

¹⁴⁸Abdul Qadir Audah. 1963, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Cairo: Maktabah Arabah, halaman. 66.

¹⁴⁹Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/18588/pdf/53059>

bentuk adaptasi hukum Islam terhadap konteks kenegaraan yang berlaku.¹⁵¹ Di Indonesia sendiri juga memiliki contoh tindak pertanggungjawaban terkait perjudian ini atau yang disebut dengan *maisir* yaitu *qanun* yang ada di pemerintahan Aceh.

Qanun di Aceh terkait tindak pidana perjudian tidak bisa dilepaskan dari karakter khusus Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam. Dasar hukum keberlakuan qanun ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah berbasis syariat, termasuk dalam hukum pidana (*jinayat*).

Salah satu regulasi utama yang mengatur perjudian adalah *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam *qanun* ini, perjudian disebut sebagai “*maisir*,” yaitu segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. *Maisir* dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), merusak moral, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ekonomi di masyarakat.¹⁵² Dalam ketentuan qanun tersebut, pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan beberapa jenis ‘*uqubat* (sanksi), antara lain:

- a. *Uqubat hudud* atau *ta'zir* berupa cambuk, dengan jumlah tertentu sesuai tingkat pelanggaran,

¹⁵¹ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, halaman 89.

¹⁵² M. Nur El Ibrahimy, (2020), “Penerapan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Maisir di Aceh”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 6, halaman 65

- b. Denda (*uqubat maliyah*) yang diukur dalam satuan emas (gram emas murni),
- c. Pidana penjara, sebagai alternatif atau tambahan dari sanksi lainnya.

Penerapan sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menjaga ketertiban dan nilai-nilai moral masyarakat Aceh. Penegakan hukum terhadap maisir dilakukan oleh aparat penegak hukum syariat seperti Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan Mahkamah Syar'iyah.¹⁵³ Jika dibandingkan dengan hukum pidana nasional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian juga dilarang, namun perbedaannya terletak pada jenis sanksi. KUHP lebih menekankan pidana penjara dan denda, sementara qanun Aceh menambahkan sanksi fisik berupa cambuk yang bersifat khas dalam hukum jinayat.

Secara filosofis, pelarangan perjudian dalam qanun Aceh berakar pada nilai-nilai hukum Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip dasar (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perjudian dianggap merusak harta dan akal, sehingga perlu dicegah melalui instrumen hukum yang tegas.¹⁵⁴

Selain sanksi duniawi berupa *ta'zir*, pelaku judi *online* juga akan menanggung konsekuensi moral dan spiritual. Harta yang diperoleh dari judi adalah haram dan tidak boleh dimanfaatkan, pelaku berkewajiban untuk

¹⁵³ Ismail Suny, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 57

¹⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 127

bertaubat kepada Allah SWT, mengembalikan harta yang diperoleh secara haram kepada pemiliknya yang sah, serta memperbaiki hubungannya dengan masyarakat yang telah dirugikan.¹⁵⁵

Syekh 'Abdurrahman Al-Maliki dalam karyanya *Nizham Al-'Uqubat* secara komprehensif merinci bentuk-bentuk sanksi ta'zir yang dapat dijatuhkan. Berikut adalah bentuk-bentuk hukuman ta'zir yang relevan bagi pelaku judi online:

- d. Hukuman Cambuk (*Al-Jild*) Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk ta'zir yang dapat dijatuhkan kepada pelaku judi online. Syekh 'Abdurrahman Al-Maliki secara tegas menyatakan: "Setiap orang yang memiliki harta dengan satu akad dari berbagai akad yang batil, sedangkan dia mengetahui, maka dia dihukum dengan hukuman cambuk (maksimal sepuluh kali cambukan) dan dipenjara hingga 2 (dua) tahun." Ketentuan ini mencakup pelaku judi, baik pemain maupun bandar.¹⁵⁶ Dalam konteks implementasi di Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan bahwa bagi pelaku judi dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 kali, atau denda paling banyak 120 gram emas murni, atau penjara paling lama 12 bulan.

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, halaman 313.

¹⁵⁶ Abdurrahman Al-Maliki. *Nizham Al-'Uqubat*. Beirut: Darul Ummah, Cetakan II, 1990, halaman 17.

- e. Hukuman Penjara (*Al-Habs*) merupakan salah satu bentuk *ta'zir* yang paling umum diterapkan dalam sistem hukum kontemporer. Dalam hukum Islam, penjara berfungsi sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan maksiatnya sekaligus memberikan waktu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Berdasarkan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi, dari 17 kasus judi online yang masuk selama tahun 2021-2023, terdapat variasi putusan hakim. Sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bersifat alternatif, di mana hakim dapat memilih salah satu uqubat yang ada baik berupa uqubat cambuk, *uqubat penjara*, atau denda sesuai dengan dakwaan. Dari 16 kasus yang terjadi, hanya 3 kasus yang dijatuhi *uqubat penjara*, selebihnya dijatuhi *uqubat cambuk*.
- f. Denda Finansial (*Al-Gharamah*) merupakan bentuk *ta'zir* yang bertujuan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan pelaku kepada korban atau masyarakat, sekaligus sebagai hukuman yang bersifat preventif. Dalam konteks judi online, denda dapat dijatuhkan sejalan dengan besarnya kerusakan moral dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹⁵⁷
- g. Pengasingan (*An-Nafyu*) merupakan bentuk *ta'zir* di mana pelaku diasingkan dari lingkungan sosialnya untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks modern, hukuman ini dapat diimplementasikan dalam

¹⁵⁷Ningsih, Febri Adelia, dkk. (2023). Analisis Jarimah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 7(2).

bentuk larangan bepergian ke luar wilayah tertentu. Terhadap pelaku judi online yang berstatus bandar atau pengelola situs judi, pengasingan dapat diterapkan sebagai upaya memutus jaringan kejahatan mereka.¹⁵⁸

- h. Pengucilan/Pemboikotan (*Al-Hajr*) adalah larangan hakim syariah kepada publik untuk berbicara atau berinteraksi dengan pelaku. Hukuman ini bersifat sosial dan bertujuan memberikan tekanan moral kepada pelaku agar bertobat. Dalam dimensi modern, al-hajr dapat diterapkan melalui mekanisme blacklist sosial atau pembatasan akses tertentu.¹⁵⁹
- i. Pemusnahan Alat/Sarana Kejahatan (*Itlaf al-Mal*) bentuk ta'zir ini mencakup pemusnahan barang bukti kejahatan dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks judi online, wujudnya adalah pemblokiran situs-situs judi online, penyitaan dan penghapusan aplikasi judi, penutupan rekening bank yang digunakan untuk transaksi judi, serta penyitaan perangkat elektronik yang digunakan sebagai sarana berjudi.¹⁶⁰

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki landasan yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan hukum nasionalnya. Dalam konteks pemberantasan judi *online*,

¹⁵⁹KH. M. Shiddiq Al Jawi. 2023. Sanksi bagi Pemain & Bandar Judi dan Bagaimana Memberantas Judi Online. Fissilmi Kaffah, https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/632

¹⁶⁰Rosyid Zain Achmadi & Suciyani. (2026). Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online: Perspektif KUHP Baru dan Hukum Islam. Judge: Jurnal Hukum. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/2200>

spirit hukum Islam yang memandang perjudian sebagai perbuatan yang membawa *madharat* (kerusakan) bagi individu dan masyarakat sejalan dengan tujuan hukum pidana positif Indonesia yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁶¹

Konsep *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz al-din*) dapat menjadi landasan filosofis bagi penguatan kebijakan hukum pemberantasan judi *online* di Indonesia. Judi *online* secara nyata mengancam kelima aspek *maqashid al-syariah* tersebut, sehingga pemberantasannya bukan hanya merupakan kewajiban hukum positif tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius.

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, nilai-nilai hukum Islam telah banyak terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian. Hal ini mencerminkan kondisi Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam sila pertama Pancasila, di mana nilai-nilai agama termasuk Islam memiliki peran penting dalam pembentukan hukum nasional.¹⁶²

¹⁶¹ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 278.

¹⁶² *Ibid.*, halaman 279.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Pasal 303 dan 303 bis KUHP, UU No. 7 Tahun 1974, serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016. Dalam perspektif hukum Islam, perjudian (maisir) secara tegas diharamkan berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219, karena mengandung unsur perolehan harta secara batil, merusak akhlak, menimbulkan permusuhan, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah. Kedua perspektif hukum ini memiliki kesamaan tujuan yakni melindungi masyarakat dari dampak destruktif perjudian, meskipun hukum pidana positif berfokus pada kepastian hukum dan sanksi formal, sedangkan hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual sebagai landasan pelarangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi online dikarenakan kemajuan teknologi yang cepat membuat perubahan gaya hidup masyarakat. Selain mendorong kemudahan dalam berbagai bidang secara positif, tidak bisa ditampikkan kemudahan ini juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan Masyarakat terkhusus dalam judi *online*, memiliki 7 faktor yaitu, faktor teknologi dan aksesibilitas, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor psikologis, faktor hukum dan penegakan hukum, faktor pendidikan dan agama, faktor promosi dan industri judi *online*.

3. Pertanggungjawaban antara hukum pidana positif Indonesia dan hukum Islam dalam hal larangan dan penindakan terhadap judi *online*. Dalam hukum pidana positif Indonesia bentuk hukumannya berupandengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar, sedangkan dalam hukum Islam bentuk hukuman berupa pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir* yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh penguasa/otoritas, seperti cambukan (sekitar 40-80 kali), denda, atau penjara, dengan tujuan mendisiplinkan. Keduanya secara tegas melarang perjudian dalam segala bentuknya, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik dan internet.

B. Saran

1. Perlu adanya sinkronisasi dan penguatan regulasi antara ketentuan dalam KUHP, UU No. 7 Tahun 1974, dan UU ITE agar penegakan hukum terhadap judi online lebih konsisten dan tidak tumpang tindih. Aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan kapasitas digitalnya mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang menjadi medium utama perjudian online.
2. Penanggulangan judi online tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum formal. Mengingat terdapat tujuh faktor penyebab yang bersifat multidimensi mulai dari ekonomi, psikologis, hingga sosial budaya maka diperlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh agama secara bersamaan.
3. Nilai-nilai hukum Islam dapat dijadikan komplemen dalam pembentukan

kebijakan hukum nasional, khususnya dalam memperkuat dimensi moral dan spiritual masyarakat sebagai benteng pertama pencegahan perjudian. Integrasi pendidikan agama yang kontekstual dan relevan dengan isu digital perlu diperkuat di sekolah maupun komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah. 2011. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Jilid II*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Abdullah bin Muhammad. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghofar. Bandung: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abdur Rahman I. Doi. 2002. *Syariah: The Islamic Law*. Jakarta: Srigunting.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Yasa' Abubakar. 2005. *Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2018 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dali Mutiara. 1986. *Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan Muarif Ambary. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- I. Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim Hosen. 1987. *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Irman Syahriar. 2015. *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi. 2003. *Tafsir al-Qur'an al-Azim, Jilid 7, Terjemahan Bahrn Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Ismail Suny, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- M. Quraish Shihab. 2001. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Michael West. 1989. *An International Reader's Dictionary*. London: Longman Group Limited.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh Fauzi. 2008. *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Mohammad Kamal Hasan. 1979. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Syafi'i Hadzami. 2010. *Taudhihul Adillah, Jilid 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

- Nur Solikin. 2021. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum. 2024. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Cikutra Baru.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarto. 1981. *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Sunyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. 2024. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Zakiah Daradjat. 1976. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Abdul Rahman Toyi, Fence M. Wantu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. 2025. "Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 6.
- Abi Arsyah Makarin dan Laras Astuti. 2023. "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 3.
- Christianata. 2019. "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 1, No. 1.
- Christy Prisilia Constansia Tuwo. 2016. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1.
- Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, dan Irwansyah. 2023. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 2.

- Ibnu Rizkan Gymnastiar, dkk. 2024. "Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online di Kota". *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Ines Tasya Jadidah, dkk. 2023. "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat". *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Kevin Kuncoro. 2021. "Disparitas Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1.
- Laurensius Arliman. 2017. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2.
- M. F. A. Islami. 2022. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital". *Science*, Vol. 7, No. 1.
- M. Nur El Ibrahimy, 2020, "Penerapan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Maisir di Aceh", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 6.
- Muhammad Insan. 2013. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi". *Team Journal Faculty Law, Tanjung Pura University*.
- Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal. 2021. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Ode Musli, dkk. 2025. "Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Judi Online Pada Masyarakat". *Jurnal Tahkim*, Vol. 21, No. 2.
- Reza Suharya. 2019. "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang". *Sosiatri Sosiologi*, Vol. 7, No. 3.
- Rianda Prima Putri. 2019. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2.
- Riska Kamila Juliani. 2024. "Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda". *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 4, No. 2.
- Septu Haudli Bakhtiar. 2024. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum". *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3.

Stevin Hard Awaeh. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana". *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 5.

Syalsa Anugrah Sofiyulloh dan Suhanna. 2025. "Pengaruh Self Control Terhadap Adiksi Judi Online Slot di Kota Bandung". *Bandung Conference Series: Psychology Science*, Vol. 5, No. 1.

Yunita Siringoringo dan Jamaludin. 2024. "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya". *Journal On Education*, Vol. 6, No. 2.

C. Internet

Daniel Al Fajri, dkk. 2024. "Inilah 4 Penyebab Judi Online Kian Marak". <https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-4-penyebab-judi-online-kian-marak-48802>. Diakses pada 6 Maret 2026.

Gusti Grehenson. 2024. "Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan". <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>. Diakses pada 6 Maret 2026.

Jimly Asshiddiqie. 2012. "Penegakan Hukum". www.solusihukum.com. Diakses pada 5 Maret 2026.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. Laporan Penanganan Judi Online 2023. <https://kominfo.go.id/content/detail/laporan-judi-online>. Diakses pada 6 Maret 2026.

Muhammad Riyan Alamsyah. 2024. "Maraknya Judi Online dan Faktor Penyebabnya!". <https://www.kompasiana.com/riyanal234/6726ef4bc925c43955561b82/maraknya-judi-online-dan-faktor-penyebabnya>. Diakses pada 6 Maret 2026.

The Conversation. 2023. "Mengapa Judi Online Masih Marak Meskipun Sudah Ada Aturan Pidananya?". <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>. Diakses pada 6 Maret 2026.

Wisnu Arto Subari, 2024, *Penerapan Hukum Syariah Islam di Beberapa Negara*, <https://mediaindonesia.com/internasional/426837/penerapan-hukum-syariah-islam-di-beberapa-negara>, diakses pada 7 April 2026.